



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

NOMOR 100.3.3.4/17 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran tugas Administrasi penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  - melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah termasuk akuntansi aset;
  - menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.

- Gubernur Jawa Tengah;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.4/17 TAHUN 2025  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	NAMA/NIP/JABATAN
I.	KOORDINATOR PPK- SEKRETARIAT DAERAH.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
II.	PEMBANTU VERIFIKATOR BIRO-BIRO a. BIRO ORGANISASI b. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM c. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH d. BIRO HUKUM e. BIRO PEMERINTAHAN, OTDA & KERJASAMA f. BIRO PEREKONOMIAN DAERAH g. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT h. BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Daerah. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
III.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	1. IKA MURDIANI,SE NIP. 19840804 201001 2 036 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum 2. MUHAMMAD NIZAR TRI KUSUMA, A.Md. Ak NIP. 19990313 202101 1 002 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum 3. GHIFARI ALIZAIZZULHAQ,A.Md.Ak NIP. 19990922 202101 1 001 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum
IV.	VERIFIKASI	1. DINA ADHIAWATI LILIK P,SE NIP.19781017 201001 2 036 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum 2. DIAN YUNITA ANGGRAINI NIP. 19710613 199003 2 001 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum
		3. SITI CHAMIDAH NIP.19711125 199603 2 005 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum 4. EMA SARI ERLANING ASTUTI, S.Kom Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum 5. RAHAJENG LINTANG C, S.Pd Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum 6. YOHAN ARIE WICAKSONO,SE, Ak Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum

V.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FERY AGUSTIN AHYUNINGSIH, S.Sos NIP.19690818 198903 2 002 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum</li> <li>2. AZIZAH OKTAVYANA, S.I.Kom NIP.19881015 201902 2 004 Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum</li> <li>3. SULISTYANI NIP.19771002 199703 2 003 Staf Tata Usaha Gubernur Jateng</li> <li>4. SHALMA LUCKY UTAMI, S.STP NIP. 19980320 201908 2 001 Staf Tata Usaha Wakil Gubernur</li> <li>5. NOVINA DIAN LESTARI, SE Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum</li> <li>6. ANDRIANI REFSI PRATIWI, Amd Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum</li> <li>7. KARTIKA HANDAYANI Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum</li> <li>8. TANIA DINI PUSPITA Staf Sub Bag. Keuangan Biro Umum</li> </ol>
----	--------------------------------	--

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

